



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2012/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Cicci binti Badjoi, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 26 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 90/Pdt.P/2012/PA.Pwl tanggal 26 Juli 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968, pemohon dengan Sumaila bin Sita telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sumaila bin Sita adalah Imam Masjid Lampa Toa bernama M. Kasim.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita adalah ayah pemohon sendiri bernama Badjoi.
4. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abunna dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar 80 Real dibayar tunai.
5. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Sumaila bin Sita berstatus jelek serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam.
7. Bahwa antara pemohon dengan Sumaila bin Sita tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, dan selama itu tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
8. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Sumaila bin Sita tidak pernah terjadi perceraian sampai Sumaila bin Sita meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Juni 2011 sesuai Surat Kematian Nomor : 474/09/Kel.Mpl.
9. Bahwa suami pemohon, Sumaila bin Sita semasa hidupnya adalah Anggota Veteran PKRI dan telah mendapat Tunjangan Veteran berdasarkan Nomor: Skep-05/03/31/A-XVII/II/1991 tertanggal 11 Februari 1991.
10. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita telah dikaruniai dua belas orang anak dan telah meninggal dunia dua orang.
11. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum teratur sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda Veteran RI dari almarhum Sumaila bin Sita.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon Cicci binti Badjoi dengan Sumaila bin Sita yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada tanggal 16 Agustus 2012 pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan dua orang saksi:

1. Haruna bin Gani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon yang bernama Sumaila karena bertetangga.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon dengan Sumaila menikah, akan tetapi saksi lupa waktunya, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua pemohon di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang menjadi Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sumaila adalah Imam Masjid Lampa Toa bernama M. Kasim, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Badjoi, yang menjadi saksi adalah Abunna dan Mahmud, dan saksi lupa apa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Sumaila, tidak ada pihak yang keberatan karena di antara keduanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku..
- Bahwa ketika menikah pemohon berstatus perawan dan Sumaila berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan Sumaila tidak pernah bercerai sampai Sumaila meninggal dunia dan Sumaila tidak pernah berpoligami dengan perempuan lain.
- Bahwa Sumaila telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan Sumaila telah dikaruniai 11 orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahannya karena imam yang menikahkan pemohon dengan Sumaila tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA sehingga pemohon tidak mendapat Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, kemudian penetapan itsbat nikah tersebut dipergunakan untuk pengurusan administrasi agar mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia.

2. Haruna bin Gani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon yang bernama Sumaila karena bertetangga.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon dengan Sumaila menikah pada tahun 1968 di rumah orang tua pemohon di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang menjadi Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sumaila adalah Imam Masjid Lampa Toa bernama M. Kasim, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Badjoi, yang menjadi saksi adalah Abunna dan Mahmud, dengan mahar berupa uang sebesar 80 Real dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Sumaila berstatus jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon dan Sumaila berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya karena antara pemohon dan Sumaila tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku..
- Bahwa pemohon dengan Sumaila telah dikaruniai 11 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai, dan Sumaila tidak pernah berpoligami dengan perempuan lain.
- Bahwa Sumaila telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, akan tetapi saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum hubungan pemohon dengan Sumaila serta pemohon memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan administrasi agar mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kecuali pada persidangan tanggal 16 Agustus 2012 pemohon tidak datang menghadap di persidangan, kemudian pemohon telah memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pemeriksaan permohonan pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon agar disahkan pernikahannya karena pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pada waktu itu pencatatan belum teratur serta pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan antara pemohon dengan Sumaila bin Sita, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda Veteran RI dari almarhum Sumaila bin Sita.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Haruna bin Gani dan Haruna bin Gani dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, kedua saksi tersebut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita di rumah orang tua pemohon di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Sumaila bin Sita adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1968 di rumah orang tua pemohon di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sumaila bin Sita adalah Imam Masjid Lampa Toa bernama M. Kasim, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Badjoi, yang menjadi saksi adalah Abunna dan Mahmud, dengan mahar berupa uang sebesar 80 Real dibayar tunai, ketika menikah pemohon berstatus perawan dan Sumaila bin Sita berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada halangan dan larangan menikah baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Sumaila bin Sita tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 11 orang anak, tidak ada yang keberatan atas keberadaan pemohon dan Sumaila bin Sita sebagai suami isteri, dan Sumaila bin Sita tidak pernah berpoligami dengan perempuan lain.
- Bahwa Sumaila bin Sita telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Polewali dengan tujuan untuk dipergunakan untuk pengurusan administrasi agar mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia dari almarhum Sumaila bin Sita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya sebuah pernikahan, namun sebelumnya majelis perlu mempertimbangkan mengenai waktu pelaksanaan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun pemohon tidak mengetahui pasti tanggal pernikahannya, namun hal tersebut menurut majelis dapat dimengerti karena pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita tersebut dilaksanakan puluhan tahun silam tidak ada seorang pun baik petugas maupun keluarga yang masih mengingatnya. Oleh karena itu pengakuan pemohon telah menikah yang dikuatkan dengan keterangan saksi dapat dijadikan landasan persangkaan hakim dalam menentukan waktu pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon dengan Sumaila bin Sita, ayah kandung pemohon bernama Badjoi sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam Masjid Lampa Toa bernama M. Kasim, sementara mahar berupa uang sebesar 80 Real dibayar tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sumaila bin Sita, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki, yaitu Abunna dan Mahmud. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon dengan Sumaila bin Sita berlangsung pada tahun 1968 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pemohon dengan Sumaila bin Sita harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon dimaksudkan dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda Veteran Republik Indonesia dari almarhum Sumaila bin Sita, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan pernikahan pemohon dengan Sumaila bin Sita belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon Cicci binti Badjoi dengan Sumaila bin Sita yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Lampa Toa, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Polewali pada hari kamis 30 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Dra. Siarah, M.H.		Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	241.000.00